BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali
e-mail : bawaslumorowali@gmail.com
Website : morowali.bawaslu.go.id

SALINAN

Bungku, 10 Oktober 2023

Nomor : 29 /PM.00.02/K.ST-06/10/2023
Lampiran : -
Perihal : Imbauan tentang Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Morowali
di -
Tempat

A. Dasar

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana KampanyePemilihan Umum.

B. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

1. Pasal 101 Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas huruf b. ***"mengawasi pelaksanaan tahapan penyelengaraan pemilu diwilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas : Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye";***

http://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Morowali

2. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu;
3. Pasal 3 Ayat (1) tahapan Dana Kampanye Pemilu meliputi:
   a. Pembukuan
   b. Pelaporan Dana Kampanye; dan
   c. Audit Laporan Dana Kampanye.

C. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Upaya Pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum terkait pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) Partai Politik Peserta PemiluTahun 2024 di Kabupaten Morowali, maka dengan ini kami mengimbau kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Agar menyampaikan dan mengingatkan kepada Partai Politik Pemilu Tahun 2024 Se- Kabupaten Morowali untuk memasukan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) sesuai jadwal tahapan yakni sejak Partai Politik ditetapkan sebagai peserta Pemilu sampai dengan 1 hari sebelum dimulainya masa Kampanye yaitu tanggal 27 November 2023.
2. Agar memasukan Rekening Khusus Dana Kampanye yang disampaikan oleh Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubag Penanganan pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum
Bawaslu Kabupaten Morowali

MARDIN, S.Kom
NIP. 19840118 201410 1 001

KETUA

TTD

ALIAMIN

Tembusan Yth,
1. Ketua Bawaslu Propinsi Sulteng di Palu;
2. Pertinggal

http://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Morowali